



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 57 Lamongan 6211

Telp. (0322) 321338, Fax (0322) 321338

E-mail: dinkes@lamongankab.go.id, website: www.lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lamongan Tahun 2020 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2020, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan LKjIP ini juga sebagai bentuk kepatuhan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi pokok LKjIP Kabupaten Lamongan Tahun 2020 ini memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan selama tahun 2020, sekaligus menginformasikan berbagai permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat mendukung terwujudnya visi misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Lamongan.

Namun demikian, dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak terdapat kekurangan baik menyangkut format dan substansinya, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP dimasa mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran OPD dan aparatur

pemerintah Kabupaten Lamongan mampu menunjukkan kinerjanya secara lebih nyata sesuai dengan tupoksi serta kewenangan masing-masing.

Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini dan semoga dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh selama satu tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya oleh masing-masing OPD Pemerintah Kabupaten Lamongan secara lebih sinergis.

Lamongan, Januari 2021
**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN**

[Handwritten Signature]
dr. TAUFIK HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP.19630702 198903 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Data Umum Oirganisasi	9
C.1 Personil	9
C.2 Sarana dan Prasarana	10
C.3 Pembiayaan	11
D. Sistematika Penyajian LKJIP	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	13
A.1 Tujuan	13
A.2 Sasaran dan Indikator Kinerja	14
B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
A.1 Pencapaian Kinerja	16
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja	17
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/Renstra.....	17
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional .	17
A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan	18
A.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	20
A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja	21
B. Realisasi Anggaran.....	21
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
Lampiran	
1. Matrik Rencana Stratejik (RS)	
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2020	
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
4. Lampiran Lainnya (Penghargaan, dsb.)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab teknis pembangunan kesehatan di Kabupaten Lamongan, menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, yang dalam hal ini sudah mengalami perubahan baik pada misi, tujuan, sasaran maupun Indikator Kinerjanya. Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan menjabarkan tujuan tersebut kedalam 1 (satu) sasaran, dimana untuk mewujudkan sasaran tersebut telah ditetapkan program operasional dan kegiatan pokok.

Untuk mengukur pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan telah ditetapkan indikator pencapaian keberhasilan sasaran sejumlah 2 (dua) indikator.

Diantara indikator yang ada pada tahun 2020 di rumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun 2 (dua) indikator kinerja utama tersebut adalah **“Angka Harapan Hidup”** dan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2019 merupakan laporan capaian kinerja (performans result) selama tahun 2019 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020, selama periode tahun tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan melaksanakan 5 Program ditambah Program Pelayanan Administrasi perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Dari 9 program dijabarkan dalam 91 kegiatan untuk mencapai

1 (satu) sasaran strategis dengan sejumlah indikator sasaran sebagaimana telah di sebutkan.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Perkantoran
2. Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran
3. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
4. Penyediaan Tenaga Kesehatan (Dana BK Provinsi)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan dan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Peningkatan Pengetahuan Petugas Asset Puskesmas

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
3. Survey Pelayanan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah

5. Program Sumber Daya Kesehatan

1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Serfitikasi dan Kalibrasi Alat-Alat Kesehatan
3. Penyediaan atau Peningkatan atau Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan

4. Peningkatan Pelayanan Instalasi Farmasi
5. Penyediaan Sarana Prasarana Kesehatan
6. Pengadaan Sarana Prasarana Kesehatan
7. Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
8. Pelayanan Kesehatan Baik Kegiatan Promotif / Preventif maupun Kuratif/Rehabilitatif (DBHCT)

6. Program Kesehatan Masyarakat

1. BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
2. Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)
3. Peminaan Pengawasan dan Pemeriksaan Makanan Air Minum
4. Pengelolaan Limbah Jenis Padat
5. Pengembangan Program Kabupaten Sehat
6. Peningkatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Olahraga
7. Peningkatan Kualitas upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
8. Peningkatan UKBM melalui Pendampingan (BK Prov)
9. Peningkatan Kualitas Promosi Kesehatan
10. Fasilitas Penyelenggaraan STBM
11. Peningkatan Kesehatan Anak Remaja dan Usia Lanjut
12. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
13. Penanggulangan Masalah Gizi Masyarakat

7. Program Pelayanan Kesehatan

1. Pelayanan Rawat Jalan Gratis di Puskesmas
2. Pelayanan Rawat Inap Gratis Ruang Kelas III di Puskesmas
3. Penatalaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
4. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas
5. Pembayaran Tindakan Pelayanan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan atau Orang Tidak Mampu

6. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya (Dana Pajak Rokok)
7. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lamongan
8. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Babat
9. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Brondong
10. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Paciran
11. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Paciran
12. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bluluk
13. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sukorame
14. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngimbang
15. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sambeng
16. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Mantup
17. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kembangbahu
18. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sugio
19. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kedungpring
20. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dradah
21. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dradah
22. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Modo
23. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangpilang
24. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Moropelang
25. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sukodadi
26. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sumberaji
27. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pucuk
28. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tikung
29. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dermolemahbang
30. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Deket

31. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Glagah
32. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangbinangun
33. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kalitengah
34. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Turi
35. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karanggeneng
36. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sekaran
37. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Maduran
38. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Laren
39. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Payaman
40. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tlogosadang
41. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangembang
42. Kunjungan Konseling Kesehatan oleh Tim yang Terdiri dari Bidan dan Perawat Ponkesdes dibantu oleh Mitra dari Unsur Masyarakat/ Organisasi Masyarakat (Dana BK)
43. Pelayanan Kesehatan Masyarakat
44. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di FKTL/ Sarkes
45. Peningkatan Kesehatan bagi Masyarakat Terdampak
46. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Tradisional
47. Peningkatan Kualiras Laboratoriun Kesehatan
48. Peningkatan Mutu Sarana Kesehatan

8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

1. Peningkatan Cakupan Imunisasi
2. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
3. Pengadaan Sarpras Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
5. Peningkatan Pelayanan Surveilans dan Imunisasi
6. Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
7. Kegiatan Operasional Ruang Isolasi Pencegahan dan Penanganan Covid-19 (Rusunawa dan Karangkembang)

9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

1. Pembangunan Ponkesdes
2. Rehadilitasi Sedang /Berat Puskesmas Pembantu
3. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

Secara umum kendala dan hambatan yang dihadapi pada tahun 2020 adalah faktor dukungan anggaran serta tepatnya perencanaan sesuai dengan waktu dan kebutuhan untuk masing-masing program dan kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 03 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor: 58 tahun 2016 adalah melaksanakan kewenangan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan.

Sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Selaras dengan sasaran Dinas Kesehatan "*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat*" dengan indikator sasaran "*Angka Harapan Hidup & Indeks Kepuasan Masyarakat*" dimana pembangunan kesehatan harus dengan seksama memperhatikan dasar-dasar pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang berpedoman pada tugas pokok dan fungsi dengan mengacu pada Standart Pelayanan Minimal (SPM).

B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2016 Pola Tata Kelola Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Kesehatan dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Kefarmasian
 2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan rumah Tangga
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2016, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kesehatan, melaksanakan tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan dan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan.
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan aset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkup Dinas Kesehatan dan mempunyai fungsi :


- a. Penyiapan perumusan kebijakan analisis determinan kesehatan.
 - b. Pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan.
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - d. Koordinasi pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset dan dokumen di UPT.
 - e. Pengelolaan administrasi keuangan.
 - f. Pengelolaan administrasi perlengkapan.
 - g. Pengelolaan asset dan barang milik Negara.
 - h. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol.
 - i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan.
 - j. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yutstisial*) di bidang kepegawaian.
 - k. Pelaksanaan koordinasi penyelegaraan tugas-tugas bidang dan UPT.
 - l. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.
 - m. Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana
 - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga dan mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
 - d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijaksanaan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit

- tidak menular dan kesehatan jiwa.
- d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional dan mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional.
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional.
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional.
 - d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan dan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
 - d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi



C. DATA UMUM ORGANISASI

1. Personil

Untuk mendukung keberhasilan seluruh program bidang kesehatan dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya kesehatan tersebut, maka di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan telah disediakan tenaga kesehatan yang di klasifikasikan sebagai berikut :

a. PNS

1	Dokter Umum sebanyak	:	63	orang
2	Dokter Gigi sebanyak	:	32	orang
3	Kebidanan sebanyak	:	529	orang
4	Keperawatan sebanyak	:	265	orang
5	Kesehatan Masyarakat sebanyak	:	-	orang
6	Sanitasi sebanyak	:	10	orang
7	Apoteker sebanyak	:	6	orang
8	Asisten Apoteker sebanyak	:	8	orang
9	Laborat sebanyak	:	25	orang
10	Gizi sebanyak	:	28	orang
11	Administrasi sebanyak	:	183	orang
12	Perawat Gigi sebanyak	:	17	orang
13	Rekam Medik sebanyak	:	6	orang
14	Pejabat Struktural sebanyak	:	20	orang

b. Kontrak dan Sukwan

1	Dokter umum sebanyak	:	18	orang
2	Dokter gigi sebanyak	:	3	orang
3	Kebidanan sebanyak	:	244	orang
4	Keperawatan sebanyak	:	433	orang
5	Administrasi sebanyak	:	299	orang
6	Gizi sebanyak	:	9	orang
7	Lain-lain sebanyak	:	94	orang

Bila tenaga tersebut klasifikasi berdasar pada kepangkatan sebagai berikut :

1	Pembina Utama sebanyak	:	- orang
2	Pembina Utama Madya sebanyak	:	- orang
3	Pembina Utama Muda sebanyak	:	6 orang
4	Pembina Tk. I	:	31 orang
5	Pembina sebanyak	:	57 orang
6	Penata Tk. I sebanyak	:	261 orang
7	Penata sebanyak	:	110 orang
8	Penata Muda Tk. I sebanyak	:	199 orang
9	Penata Muda sebanyak	:	219 orang
10	Pengatur Tk. I sebanyak	:	206 orang
11	Pengatur sebanyak	:	90 orang
12	Pengatur Muda Tk. I sebanyak	:	12 orang
13	Pengatur Muda	:	1 orang
14	Juru Tk. I	:	- orang
15	Juru	:	- orang
16	Juru Muda Tk. I	:	- orang
17	Juru Muda	:	- orang

2. Sarana dan Prasarana

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, baik itu pelayanan kesehatan di tingkat Kabupaten maupun Puskesmas dan jaringannya pemerintah Kabupaten Lamongan khususnya Dinas Kesehatan selalu berusaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung program-program yang telah direncanakan. Adapun jumlah sarana kesehatan yang ada sebagai berikut :

- a. Sarana pelayanan kesehatan pemerintah :
 1. Puskesmas : 33 buah
 2. Poskesdes : 474 buah
 3. Pustu : 109 buah
 4. Polindes : 217 buah
 5. Ponkesdes : 161 buah
 6. Rumah Sakit daerah : 2 buah
 7. Gudang Farmasi Kesehatan : 1 buah
 8. Laboratorium Kesehatan : 1 buah
- b. Sarana pelayanan kesehatan swasta :
 1. Klinik : 65 buah
 2. Apotek sebanyak : 111 buah
 3. Rumah Sakit Swasta sebanyak : 6 buah
 4. Rumah Sakit Ibu dan Anak : 1 buah
 5. Rumah Sakit Bedah : 2 buah

3. Pembiayaan

Untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan di Tahun Anggaran 2019 memperoleh total anggaran kinerja sebesar Rp.234.185.478.374,-. Pelaksanaan anggaran pembangunan dipergunakan untuk mewujudkan 9 (sembilan) program dengan 91 (sembilan puluh satu) kegiatan yang secara rinci akan disampaikan pada Bab. III.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan pengidentifikasian sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- Bab I** - **Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas, profil Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP tahun 2019.
- Bab II** - **Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, menjelaskan muatan, Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dan Penetapan Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan kabupaten Lamongan tahun 2019.
- Bab III** - **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggung jawaban kinerja terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2020.
- Bab IV** - **Penutup**, menjelaskan kesimpulan secara tertulis dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dan menguraikan rekomendasi bagi perbaikan dimasa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Beranjak dari Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016, yaitu: **“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”**. Dan Dinas Kesehatan Masuk pada Misi ke-1 yaitu **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan”**. serta untuk mempersiapkan keberhasilan program dan kegiatan di tahun mendatang, maka Dinas Kesehatan Kabupaten yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai institusi yang mempunyai fungsi pelayanan menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Tujuan

Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-1 maka ditetapkan tujuan Dinas Kesehatan adalah **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”** dengan indikator tujuan **“Indeks Kesehatan”**.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TAHUN DASAR 2016	TARGET TAHUN AKHIR RENSTRA
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	$((e_0 - 25)/(85 - 25)) \times 100$ <p>Dimana : e₀ ; Angka Harapan Hidup; 25 Angka Min. Harapan Hidup (UNDP); 85 Angka Max. Harapan Hidup (UNDP)</p>	0.796	0.801 - 0.804

2. Sasaran dan Indikator Kinerja

Dalam rangka mencapai tujuan maka ditetapkan sasaran Dinas Kesehatan adalah *“Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat”* dengan indikator sasaran *“Angka Harapan Hidup & Indeks Kepuasan Masyarakat”*.

SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TAHUN DASAR 2016	TARGET TAHUNAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka Perkiraan Lama Hidup: Rata-rata Penduduk dengan Asumsi tidak ada Perubahan pola mortalitas menurut Umur	71.77	71.79	71.83	71.86	71.90	71.94
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Nilai Rata-Rata IKM Tertimbang x Nilai Dasar Pengkonversian	-	-	80.25	80.75	81.26	81.76

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu rumusan indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran yang disertai dengan kebutuhan pendanaan/pagu indikatif secara bertahap selama lima tahun. Program berperan sebagai arah untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang pada akhirnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Sumber Daya Kesehatan
6. Program Kesehatan Masyarakat

7. Program Pelayanan Kesehatan
8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah dilakukan perjanjian pelaksanaan kegiatan antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dengan Bupati selaku atasan langsung sebagai upaya optimalisasi pencapaian target kinerja jangka menengah dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta target, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan Indikator Kinerja:
 - Angka Harapan Hidup dengan target 71.90
 - Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 81.26

Penetapan kinerja Tahun 2020 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan yang telah disepakati bersama dengan Bupati Lamongan selaku atasan langsung selengkapnya sebagaimana terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 Pencapaian Kinerja

Metode perbandingan pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Selanjutnya, akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Hasil dari kinerja program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan pada tahun anggaran 2020 dijelaskan berdasarkan pencapaian dalam pengukuran kinerja, dimana hasil pengukuran kinerja tersebut dikategorikan berdasarkan skala sebagai berikut:

- 90 – 100 : Sangat Berhasil
- 70 – 90 : Berhasil
- 55 – 70 : Kurang Berhasil
- < 55 : Belum Berhasil

Hasil pengukuran, evaluasi, dan realisasi sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2020	% TAHUN 2020	KET.
1	Angka Harapan Hidup	71.90	72.40	100.69%	Sangat Berhasil
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.26	81.75	100.06%	Sangat Berhasil

catatan: capaian AHH sudah tahun 2020 dari BPS

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

Untuk mengetahui keberhasilan kinerja saat ini, dibutuhkan satu perbandingan dengan target maupun capaian di tahun sebelumnya. Adapun target maupun capaian tahun sebelumnya dengan tahun ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Indikator	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Angka Harapan Hidup	71.86	72.27	71.90	72.40
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.75	80.85	81.26	81.75

catatan: capaian AHH sudah tahun 2019 dari BPS

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/Renstra

Keberhasilan kinerja dari tahun 2016 - 2021 bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Indikator	Tahun Dasar 2016	Realisasi s/d Akhir Periode Renstra				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Harapan Hidup	71.77	71.87	72.04	72.27	72.40	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	80.31	80.85	81.75	-

catatan: capaian AHH sudah tahun 2019 dari BPS

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Untuk mengetahui keberhasilan kinerja daerah, dibutuhkan satu perbandingan antarrealisasi kinerja daerah dengan realisasi nasional. Adapun realisasi daerah dengan realisasi nasional tahun ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Indikator	Realisasi Daerah Tahun 2020	Realisasi Nasional Tahun 2020
1	Angka Harapan Hidup	72.40	71.47
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.75	-

catatan: capaian AHH sudah tahun 2020 dari BPS

A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan

Data dari Indikator Angka Harapan Hidup tahun 2020 di Kabupaten Lamongan yaitu 72.40. Berdasarkan hasil tersebut maka capaian 72.40 lebih dari target yang ditentukan 71.90, atau 100.69%. Angka Harapan Hidup dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah angka kematian ibu, angka kematian bayi, persentase balita gizi buruk mendapat perawatan, capaian layanan pengobatan ARV (Casecade HIV/AIDS), prevalensi kusta, angka bebas pasung, CNR kasus TB, Succes Rate TB BTA (+), persentase desa ODF serta persentase puskesmas terakreditasi.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah 81.75, hasil ini lebih dari target yang ditentukan sebesar 81.26, maka capaian dari indikator tersebut adalah 100.06% atau dapat dikatakan sangat berhasil karena melebihi batas rentang 90 – 100%.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran dinas kesehatan yang tertuang dalam RENSTRA yaitu Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat ada 2 (dua) komponen tolok ukur yaitu mengenai **Aksesibilitas** dan **Kualitas Pelayanan Kesehatan** dengan 2 indikator sasaran yaitu: Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Untuk mengukur keberhasilan sasaran dengan tolok ukur Meningkatnya **Aksesibilitas** Pelayanan Kesehatan menggunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hal ini dilaksanakan dengan program maupun kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, dengan kegiatan:
 - Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Sedang/ Berat Polindes/Ponkesdes
- b. Program Sumber Daya Kesehatan, dengan kegiatan:

- Pengadaan Prasarana Puskesmas (Ambulance, Pusling, Mobil Sehat, Alkes, Obat dan Prasarana lainnya)
- Pendidikan Pelatihan Tenaga Kesehatan
- c. Program Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan:
 - Kegiatan Program Rujuk Balik (PRB)
- d. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular & Tidak Menular, dengan kegiatan:
 - Pelayanan Posyandu dan Dasbindu

Dengan adanya perbaikan sarana prasarana dan peningkatan SDM diharapkan dapat mempermudah dan keterjangkauan Akses pelayanan kesehatan pada masyarakat sehingga ada rasa kepuasan masyarakat dalam melakukan kunjungan di puskesmas dan sarkes lainnya, dan seiring itu **Indeks Kesehatan** juga akan meningkat, dengan demikian derajat kesehatan dapat tercapai.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran dengan tolok ukur Meningkatnya **Kualitas** Pelayanan Kesehatan menggunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Hal ini dilaksanakan dengan program maupun kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan:
 - Akreditasi Puskesmas
 - Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)
- b. Program Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan:
 - Pembinaan Puskesmas PONEK oleh Tim PONEK Kabupaten
 - Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
 - Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut (Usila)
- c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular & Tidak Menular, dengan kegiatan:
 - Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah
 - Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

- Peningkatan dan Pelatihan Petugas Keswa dan Penanganan Kegawatdaruratan Psikiatrie

Dengan adanya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan sesuai standart diharapkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat meningkat sehingga masyarakat bisa hidup sehat dan tidak mudah sakit, maka Angka Harapan Hidup meningkat, dan seiring dengan itu **Indeks Kesehatan** juga akan meningkat, dengan demikian derajat kesehatan dapat tercapai.

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya aparatur di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan hingga saat ini berjumlah 2292 orang. Masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan dan tenaga umum untuk lebih dapat mengoptimalkan kinerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-OPD maupun Standart Pelayanan Minimal sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2016.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp. 333.340.616.181,00 telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp. 294.421.356.262,00 atau 88,32%, sisa dana sebesar Rp. 38.919.259.919,00 atau 11,68 % yang merupakan SILPA di Kas Daerah.

A.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai khususnya yang langsung bersentuhan dengan kepentingan pelayanan masyarakat/ stake holders.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akuntabilitas keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2020 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan dimana pada tahun 2020 anggaran belanja yang diperoleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebesar **Rp.333.340.616.181,00** yang terdiri atas :

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	Belanja Tidak Langsung	82.155.172.500,00	78.626.726.008,00	95,71%
1.	Belanja Pegawai	82.155.172.500,00	78.626.726.008,00	95,71%
	Belanja Langsung	251.185.443.681,00	215.794.630.254,00	85,91%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13.627.575.100,00	12.681.962.350,00	93,06%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	309.000.000	206.316.300,00	66,77%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	272.000.000,00	261.599.690,00	96,18%
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	575.000.000,00	560.760.675,00	97,52%

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
5.	Program Sumber Daya Kesehatan	77.690.848.626,00	71.706.454.416,00	92,30%
6.	Program Kesehatan Masyarakat	41.959.583.755,00	38.914.067.399,00	92,74%
7.	Program Pelayanan Kesehatan	110.840.955.700,00	89.387.519.425,68	80,64%
8.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5.700.210.500,00	1.867.869.235,00	32,77%
9.	Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas pembantu dan jaringannya	210.000.000,00	208.080.762,00	99,08%
	TOTAL BELANJA	333.340.616.181,00	294.421.356.262,00	88,32%

Program dan Kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan pada tahun 2020 dengan alokasi dana sebesar Rp.333.340.616.181,00 dengan realisasi sebesar Rp.294.421.356.262,00 Atau dalam prosentase sebesar 88,32%. Adapun penjelasan tentang penggunaan anggaran masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Perkantoran, dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.320.105.100,- digunakan untuk belanja telepon, air, listrik, internet, dengan volume kegiatan 10 jasa serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 9.443.988.450,- atau 91,51%.

- b. Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran, dengan alokasi dana sebesarRp. 115.000.000,- digunakan untuk belanja ATK, alat listrik dan elektronik, peralatan kebersihan, dengan volume kegiatan 4 jenis serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 114.116.400,- atau 99,23%.
 - c. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi, dengan alokasi dana sebesarRp. 125.000.000,- digunakan untuk belanja perjalanan dinas luar daerah, dengan volume kegiatan 1000 OH serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 84.000.000,- atau 67,20%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan tidak diperbolehkan perjalanan ke luar daerah karena adanya Covid-19 (PSBB).
 - d. Penyediaan Tenaga Kesehatan (Dana BK Prov.), dengan alokasi dana sebesarRp. 3.067.470.000,- digunakan untuk honorarium pegawai honorer/tidak tetap,dengan volume kegiatan 165 orang, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.039.857.500,- atau 99,10%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dengan alokasi dana sebesarRp. 144.000.000,- digunakan untuk belanja pengadaan peralatan kantor, dengan volume kegiatan 9 jenis serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 138.062.500,- atau 95,88%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan ada sisa nilai kontrak.
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi dana sebesarRp. 95.000.000,- digunakan untuk

belanja pemeliharaan gedung, dengan volume kegiatan 1 paket serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 94.224.000,- atau 99,18%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan sisa nilai kontrak.

- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi dana sebesar Rp. 70.000.000,- digunakan untuk belanja perawatan kendaraan bermotor, dengan volume kegiatan 6 kendaraan serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 68.253.800,- atau 97,51%.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Peningkatan Pengetahuan Petugas Asset Puskesmas, dengan alokasi dana sebesar Rp. 272.000.000,- digunakan untuk belanja jasa narasumber, pertemuan petugas asset, perjalanan dinas dalam daerah, belanja modal pengadaan komputer dan Aplikasi dengan volume kegiatan 33 petugas serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 261.599.690,- atau 96,18%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan sisa kontrak. Sedangkan realisasi fisik pada kegiatan tersebut mencapai 100%.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala, dengan alokasi dana sebesar Rp. 450.000.000,- digunakan untuk belanja cetak dan penggandaan laporan,

belanja modal pengadaan server dan aplikasi dengan volume kegiatan 33 Puskesmas serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 444.364.000,- atau 98,75%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan sisa nilai kontrak.

- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,- digunakan untuk belanja cetak dan penggantian dokumen, perjalanan dinas luar daerah dengan volume kegiatan 5 dokumen serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 91.516.675,- atau 91,52%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan terdapat selisih harga pada DPA dan harga riil.
- c. Survey Pelayanan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,- digunakan untuk belanja jasa konsultasi penelitian, dengan volume kegiatan 1 kali serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 24.880.000,- atau 99,52%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan sisa kontrak.

5. Program Sumber Daya Kesehatan yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.042.965.000,- digunakan untuk belanja bahan obat-obatan, dengan volume kegiatan 2 paket serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.032.992.450,- atau 99,67%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan ada sisa kontrak.
- b. Sertifikasi dan Kalibrasi Alat-alat Kesehatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 250.000.000,- digunakan untuk

belanja sertifikasi kalibrasi alat kesehatan, dengan volume kegiatan 33 Puskesmas, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 247.981.275,- atau 99,19%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan sisa nilai kontrak.

- c. Penyediaan atau Peningkatan atau Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 11.500.208.500,- digunakan untuk belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran, dengan volume kegiatan 4 unit, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.231.567.610,41,- atau 88,97%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan sisa nilai kontrak.
- d. Peningkatan Pelayanan Instalasi Farmasi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 135.000.000,- dipergunakan untuk belanja ATK, monev pengelolaan obat dan BMHP, pendistribusian obat dan BMHP, pengadaan alat-alat kedokteran dengan volume kegiatan 66 kegiatan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 130.807.100,- atau 96,89%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan untuk makmin rapat yang semula prasmanan terealisasi nasi kotak dikarenakan adanya pandemi Covid-19.
- e. Penyediaan Sarana Prasarana Kesehatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 13.848.598.515,- dipergunakan untuk belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran dengan volume kegiatan 5 paket serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 12.978.847.520,- atau 93,72%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan sisa kontrak.
- f. Pengadaan Sarana Prasarana Kesehatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 37.672.192.000,- dipergunakan untuk

kegiatan belanja modal alat-alat kendaraan bermotor dengan volume kegiatan 60unit, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 35.993.824.247,- atau 95,54%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan sisa kontrak.

- g. Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 913.700.000,- dipergunakan untuk kegiatan belanja ATK, trofi, plakat, cinderamata, pakaian khas daerah, bimtek akuntansi, bimtek asset dengan volume kegiatan 1 paket, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 899.375.000,- atau 98,43%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan sisa kontrak pekerjaan.
- h. Pelayanan Kesehatan baik Kegiatan Promotif, Preventif maupun Kuratif/Rehabilitatif, dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.328.184.611,- dipergunakan untuk kegiatan belanja jasa pelayanan kesehatan dengan volume kegiatan 1 paket, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 8.191.059.214,04,- atau 79,31%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan sisa kontrak pekerjaan.

6. Program Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 32.859.307.255,- dipergunakan antara lain untuk belanja pakai habis alat kesehatan, kedokteran, dan laboratorium, belanja pakai habis peralatan praktek kerja, dengan volume kegiatan 33 Puskesmas, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 31.344.077.799,- atau 95,39%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan

adanya pandemi Covid-19 sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana dengan maksimal.

- b. Jaminan Persalinan (JAMPERSAL), dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.956.942.000,- dipergunakan antara lain untuk belanja jasa pelayanan kesehatan, dengan volume kegiatan 33 Puskesmas dan 3 Rumah Sakit. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.928.617.943,- atau 98,55%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan pencairan anggaran menyesuaikan klaim dari Puskesmas dan Rumah Sakit.
- c. Pembinaan Pengawasan dan Pemeriksaan Makanan Air Minum, dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,- dipergunakan antara lain untuk belanja jasa pengujian laboratorium/kesehatan dengan volume kegiatan 20 Depo Air Minum dan IRTP serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 58.000.000,- atau 96,77%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan tidak diperbolehkan melakukan perjalanan dinas luar daerah pada saat pandemic Covid-19.
- d. Pengembangan Program Kabupaten Sehat, dengan alokasi dana sebesar Rp. 225.000.000,- dipergunakan antara lain untuk belanja jasa narasumber, kegiatan Koordinasi KKS Forum Kabupaten Sehat, koordinasi KKS tingkat Kabupaten dan Kecamatan dengan volume kegiatan 7 Tatanan serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 220.500.000,- atau 98,00%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan tidak diperbolehkan melakukan perjalanan dinas luar daerah pada saat pandemic Covid-19.
- e. Peningkatan Kesehatan dan Keselamatan dan Keselamatan Kerja dan Olahraga, dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,- dipergunakan antara lain untuk

belanja ATK, pertemuan pemeriksaan haji di Puskesmas, pertemuan petugas Puskesmas K3, pertemuan petugas kesorga dengan volume kegiatan 33 Puskesmas, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 57.000.000,- atau 95,00%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan tidak diperbolehkan melakukan perjalanan dinas luar daerah pada saat pandemic Covid-19.

- f. Peningkatan Kualitas Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.380.789.500,- dipergunakan untuk pembinaan jambore kader, pembinaan jambore santri husada, pertemuan kader Saka Bhakti Husada, pertemuan kader posyandu, dengan volume kegiatan 33 Puskesmas serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.622.247.900,- atau 77,56%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan kegiatan tidak dapat terlaksana secara maksimal karena adanya pandemi covid dan Lamongan masuk zona oranye diharapkan tidak berkerumun sedangkan jumlah peserta jambore kader 165 kader.
- g. Peningkatan UKBM melalui Pendampingan (BK Prov), dengan alokasi dana sebesar Rp. 491.029.000,- dipergunakan untuk Pertemuan pendampingan pencegahan stunting bagi ibu hamil, pertemuan evaluasi pendampingan poskestren, pertemuan koordinasi pendampingan pencegahan stunting bagi ibu hamil, koordinasi/evaluasi pendampingan taman posyandu, pertemuan orientasi pendampingan poskestren, dengan volume kegiatan 468 taman posyandu, 14 poskestren, 100 kader serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 164.508.000,- atau

- 33,50%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan pelaksanaan pendampingan pencegahan stunting bagi ibu hamil, pendampingan poskestren dan pendampingan pengembangan taman posyandu tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena adanya pandemi Covid-19.
- h. Peningkatan Kualitas Promosi Kesehatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 460.000.000,- dipergunakan untuk pertemuan pengembangan media promosi kesehatan, pertemuan peningkatan kapasitas petugas puskesmas dengan volume kegiatan 33 petugas serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 441.051.700,- atau 95,88%. Kegiatan tidak dapat terserap 100% dikarenakan terdapat sisa kontrak.
 - i. Fasilitasi Penyelenggaraan STBM, dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,- dipergunakan antara lain untuk monitoring STBM 5 pilar, pemicuan STBM 5 pilar, verifikasi STBM 5 pilar, dengan volume kegiatan 27 Kecamatan, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 94.900.000,- atau 94,90%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan tidak diperbolehkan melakukan perjalanan dinas luar daerah pada saat pandemic Covid-19.
 - j. Peningkatan Kesehatan Anak Remaja dan Usia Lanjut, dengan alokasi dana sebesar Rp. 112.500.000,- dipergunakan antara lain untuk belanja cetak buku kesehatan Lansia, form penjangiran, kohort lansia, lembar balik lansia, dengan volume kegiatan 33 Puskesmas, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 112.500.000,- atau 100%.
 - k. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, dengan alokasi dana sebesar Rp. 407.000.000,- dipergunakan antara lain untuk kegiatan AMP, kegiatan kelas ibu balita, kegiatan

penguatan bidang SDM bidang dalam pertolongan persalinan, kegiatan pertemuan PONED, dengan volume kegiatan 4kegiatan, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 406.998.350,- atau 99,99%.

- I. Penanggulangan Masalah Gizi Masyarakat dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.847.286.000,- dipergunakan untuk belanja kegiatan kadarzi, kegiatan pelatihan teknis konselor ASI, pertemuan AGB, pertemuan desa peduli gizi balita di Kabupaten, pertemuan evaluasi status gizi penerima PMT, GAKY, gizi mikro, KEP, KVA, Pelatihan teknis PMBA, validasi data gizi, dengan volume kegiatan 33 Puskesmas serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.463.665.707,- atau 79,23%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan ada penawaran harga untuk belanja cetak dan kegiatan cooking class yang dilaksanakandi Posyandu tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena adanya pademi Covid-19.

7. Program Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Pelayanan Rawat Jalan Gratis di Puskesmas dengan alokasi dana sebesar Rp. 300.000.000,- digunakan antara lain untuk belanja jasa pelayanan kesehatan dengan volume kegiatan 33Puskesmas. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 300.000.000,- atau 100%.
- b. Pelayanan Rawat Inap Gratis Kelas III di Puskesmas dengan alokasi dana sebesar Rp. 700.000.000,- digunakan antara lain untuk belanja pakai habis alat kesehatan RIG Puskesmas, belanja bahan obat-obatan, belanja jasa kesehatan RIG Puskesmas dengan volume

kegiatan 32 Puskesmas. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 539.052.812,- atau 77,01%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan sistem pembayaran biaya klaim rawat inap menyesuaikan jumlah pasien yang dirawat di Puskesmas.

- c. Penatalaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dengan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- dipergunakan untuk belanja tropi, belanja publikasi, dokumentasi dan dekorasi, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor dengan volume kegiatan 1 kali serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 200.000.000,- atau 100%.
- d. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas, dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.808.572.000,- dipergunakan untuk workshop pemahaman instrumen akreditasi, workshop peningkatan kapasitas tata kelola manajemen mutu pelayanan kesehatan, dan workshop PPI dengan volume kegiatan 18 Puskesmas serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 668.053.000,- atau 36,94%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan pandemi sehingga survey akreditasi tidak dilaksanakan dan ada sisa dari transport dan akomodasi penginapan narasumber workshop dikarenakan workshop dilaksanakan secara online.
- e. Pembayaran Tindakan Pelayanan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan atau Orang Tidak Mampu dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.798.660.889,- dipergunakan untuk belanja premi asuransi, belanja jasa pelayanan kesehatan dengan volume kegiatan 1 paket serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar

Rp.4.463.894.489,- atau 93,02%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan untuk belanja premi menyesuaikan kepesertaan dan iuran yang ditagihkan BPJS Kesehatan dan untuk belanja pelayanan kesehatan menyesuaikan tagihan dari RSUD dr. Soetomo.

- f. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya (Dana Pajak Rokok) dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.282.599.111,- dipergunakan antara lain untuk belanja premi asuransi kesehatan, dengan volume kegiatan 1 paket serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.20.282.599.111,- atau 100%.
- g. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lamongan dengan alokasi dana sebesar Rp.3.925.206.800,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.3.253.844.653,- atau 82,90%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- h. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Babat dengan alokasi dana sebesar Rp.2.863.277.900,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.2.247.082.506,- atau 78,48%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.

- i. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Brondong dengan alokasi dana sebesar Rp.2.871.907.400,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.475.930.405,- atau 86,21%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- j. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Paciran dengan alokasi dana sebesar Rp.2.343.886.800,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.865.153.565,43,- atau 79,58%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- k. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bluluk dengan alokasi dana sebesar Rp.1.387.699.600,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 957.928.127,- atau 69,03%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- l. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sukorame dengan alokasi dana sebesar Rp.1.582.060.700,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB,

belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.105.227.485,- atau 69,86%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.

m. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngimbang dengan alokasi dana sebesar Rp.3.076.530.400,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.2.424.622.209,- atau 78,81%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.

n. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sambeng dengan alokasi dana sebesar Rp.3.310.665.500,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.2.246.016.761,- atau 67,84%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.

o. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Mantup dengan alokasi dana sebesar Rp.3.520.042.100,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.2.877.174.222,- atau 81,74%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.

- p. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kembangbahu dengan alokasi dana sebesar Rp.2.864.298.300,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.2.287.978.001,- atau 79,88%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- q. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sugio dengan alokasi dana sebesar Rp.3.841.261.500,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.2.804.576.193,- atau 73,01%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- r. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kedungpring dengan alokasi dana sebesar Rp.2.752.308.900,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.2.096.450.531,- atau 76,17%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- s. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dradah dengan alokasi dana sebesar Rp.2.040.024.900,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume

- kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.312.983.921,- atau 64,36%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- t. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Modo dengan alokasi dana sebesar Rp.2.051.882.400,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.554.534.280,- atau 75,76%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- u. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangpilang dengan alokasi dana sebesar Rp.1.055.964.600,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.749.636.559,- atau 70,99%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- v. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Moropelang dengan alokasi dana sebesar Rp.1.898.351.800,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.498.803.067,- atau 78,95%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.

- w. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sukodadi dengan alokasi dana sebesar Rp.3.285.469.000,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.2.440.525.105,- atau 74,28%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- x. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sumberaji dengan alokasi dana sebesar Rp.1.847.435.900,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.008.204.971,- atau 54,57%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- y. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pucuk dengan alokasi dana sebesar Rp.2.901.197.000,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.2.275.948.226,- atau 78,45%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- z. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tikung dengan alokasi dana sebesar Rp.2.166.084.400,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume

kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.748.580.339,- atau 80,73%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.

- å. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dermolemahbang dengan alokasi dana sebesar Rp.1.732.481.000,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.248.491.198,- atau 72,06%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- ä. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Deket dengan alokasi dana sebesar Rp.2.216.078.400,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.636.168.709,- atau 73,83%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- ö. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Glagah dengan alokasi dana sebesar Rp.2.491.763.500,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.2.058.248.068,- atau 82,60%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.

- aa. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangbinangun dengan alokasi dana sebesar Rp.2.394.239.400,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.901.934.417,- atau 79,44%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- bb. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kalitengah dengan alokasi dana sebesar Rp.2.786.345.650,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.2.180.116.220,- atau 78,24%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- cc. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Turi dengan alokasi dana sebesar Rp.3.649.523.800,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.2.696.536.804,- atau 73,89%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- dd. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karanggeneng dengan alokasi dana sebesar Rp.3.132.067.900,- dipergunakan untuk belanja barang

dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.2.595.712.062,- atau 82,88%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.

ee. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sekaran dengan alokasi dana sebesar Rp.2.584.951.250,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.974.466.681,- atau 76,38%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.

ff. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Maduran dengan alokasi dana sebesar Rp.2.273.845.800,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.652.795.429,- atau 72,69%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.

gg. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Laren dengan alokasi dana sebesar Rp.2.156.082.800,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.562.835.640,- atau 72,48%. Realisasi tidak terserap

100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.

- hh. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Payaman dengan alokasi dana sebesar Rp.1.609.126.300,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.192.059.378,- atau 74,08%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- ii. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tlogosadang dengan alokasi dana sebesar Rp.1.015.734.800,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.532.797.248,04,- atau 52,45%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- jj. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangembang dengan alokasi dana sebesar Rp.1.625.027.200,- dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD JKN dan RTB, belanja modal pelaksanaan operasional BLUD (JKN) dengan volume kegiatan 4 layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.200.186.283,- atau 73,86%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan dari Puskesmas.
- kk. Kunjungan Konseling Kesehatan oleh Tim yang terdiri dari Bidan dan Perawat Ponkesdes dibantu oleh mitra dari unsur masyarakat atau organisasi masyarakat (Dana BK),

dengan alokasi dana sebesar Rp.772.800.000,- dipergunakan untuk Belanja Transportasi dan Akomodasi dengan volume kegiatan 15.456 orang. Adapun realisasi sebesar Rp.579.600.000,- atau 75,00%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan bulan April dan Mei kasus Covid di Kabupaten Lamongan masih tinggi, sehingga pelaksanaan kegiatan baru dilaksanakan pada bulan Juni 2020.

ll. Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp.100.000.000,- dipergunakan untuk Pertemuan KaPus dan KaTu, Pertemuan Pengelola Perawat dan Bidan Ponkesdes, Pertemuan pengelola Puskesmas, dengan volume kegiatan 33 Puskesmas serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi sebesar Rp.100.000.000,- atau 100%.

mm. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di FKTL atau Sarkes, dengan alokasi dana sebesar Rp.75.000.000,- dipergunakan untuk pertemuan koordinasi perizinan rumah sakit, pertemuan koordinasi petugas laboratorium, pertemuan koordinasi pelayanan darah, dengan volume kegiatan 33 Puskesmas, 11 RS dan 5 klinik serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi sebesar Rp.75.000.000,- atau 100%.

nn. Peningkatan Kesehatan bagi Masyarakat Terdampak, dengan alokasi dana sebesar Rp.65.500.000,- dipergunakan untuk pertemuan koordinasi perizinan rumah sakit, pertemuan koordinasi petugas laboratorium, pertemuan koordinasi pelayanan darah, dengan volume kegiatan 33 Puskesmas, 11 RS dan 5 klinik serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi sebesar Rp.75.000.000,- atau 100%.

oo. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Tradisional, dengan alokasi dana sebesar Rp.360.000.000,- dipergunakan untuk pertemuan Penilaian asman tingkat Kabupaten, pertemuan asman pengelolaan Toga, pertemuan festival asman pemanfaat toga dan akupresur, dengan volume kegiatan 66 kelompok asman, 100 penyehat tradisional, 100 hatra yang ber STPT serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi sebesar Rp.326.915.750,- atau 90,81%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan terdapat sisa kontrak pekerjaan.

pp. Peningkatan Kualitas Laboratorium Kesehatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.75.000.000,- dipergunakan untuk belanja bahan habis pakai alat kedokteran, kedokteran dan laboratorium, dengan volume kegiatan 1 paket serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi sebesar Rp.73.705.000,- atau 98,27%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan adanya perbedaan harga barang antara perencanaan dan pembelian.

qq. Peningkatan Mutu Sarana Kesehatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,- dipergunakan untuk pertemuan PJ Klinik, pertemuan tim pendamping akreditasi klinik, pertemuan tim pengelola PKP dan Kapus, verifikasi data di Dinkes, dengan volume kegiatan 3 kegiatan serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi sebesar Rp.49.650.000,- atau 99,30%.

8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Peningkatan Cakupan Imunisasi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,- dipergunakan untuk supervisi

kegiatan pelaksanaan imunisasi, pengambilan vaksin dan logistik ke Provinsi, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.29.100.000,- atau 97,00%.

- b. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, dengan alokasi dana sebesar Rp. 856.000.000,- dipergunakan untuk belanja dasbindu kit, 33 Puskesmas, serta kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 729.392.060,- atau 85,21%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana secara maksimal.
- c. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan alokasi dana sebesar Rp. 750.000.000,- dipergunakan untuk belanja bahan bakar minyak/gas, belanja bahan pakai habis alat kesehatan, kedokteran dan laboratorium, belanja bahan-bahan obat-obatan, bahan pupuk dan kimia dengan volume kegiatan 132 kali serta untu kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 728.547.875,- atau 97,14%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan terdapat selisih nilai harga DPA dengan harga riil.
- d. Peningkatan Pelayanan Surveilans dan Imunisasi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 300.000.000,- dipergunakan untuk belanja cetak buku panduan pelaksanaan BIAS, poster surveilans PD3I, evaluasi pelaksanaan BIAS, evaluasi pemeriksaan haji, pertemuan program surveilans dan imunisasi serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 248.629.300,- atau 82,88%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan adanya penundaan pemberangkatan CJH karena adanya pandemi Covid-19 sehingga titik fokus pemeriksaan haji tahap II tidak dilaksanakan, serta perjalanan dinas daerah

tidak terlaksana dikarenakan tidak adanya kasus AFP, campak, difteri, yang harus dilakukan KU begitu juga SARS.

- e. Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), dengan alokasi dana sebesar Rp. 881.310.500,- dipergunakan untuk belanja bahan bakar minyak/gas, belanja jasa pengujian laboratorium/ kesehatan, dengan volume kegiatan 225 sampel, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 553.545.600,- atau 62,81%.
 - f. Kegiatan Operasional Ruang Isolasi Pencegahan dan Penanganan Covid-19 (Rusunawa dan Karangkembang), dengan alokasi dana sebesar Rp.2.882.900.000,- dipergunakan untuk biaya operasional kegiatan di Rusunawa dan Karangkembang dengan volume kegiatan 1 paket, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.173.151.216,- atau 75,38%.
9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya yang dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. Pembangunan Ponkesdes, dengan alokasi dana sebesar Rp. 210.000.000,- dipergunakan untuk Pembangunan Poskesdes Lawak Kecamatan Ngimbang dengan volume kegiatan 1 Paket, serta untuk kegiatan penunjang lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 208.080.762,87,- atau 99,09%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan ada sisa kontrak.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam hal ini mengalami perubahan sesuai dengan penyempurnaan Matrik Renstra Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai acuan dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2020 merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan keterpaduan dan mensinergiskan pembiayaan kegiatan pembangunan dari berbagai sumber.

Dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan bisa tercapai sesuai target yang ditentukan. Indikator Angka Harapan Hidup tahun 2020 di Kabupaten Lamongan yaitu 72.27. Berdasarkan hasil tersebut maka capaian 72.27 lebih dari target yang ditentukan 71.90, atau 100.51%. Angka Harapan Hidup dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah angka kematian ibu, angka kematian bayi, persentase balita gizi buruk mendapat perawatan, capaian layanan pengobatan ARV (Casecade HIV/AIDS), prevalensi kusta, angka bebas pasung, CNR kasus TB, Succes Rate TB BTA (+), persentase desa ODF serta persentase puskesmas terakreditasi. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah 81.26, hasil ini lebih dari target yang ditentukan sebesar 81.75, maka capaian dari indikator tersebut adalah 100.06% atau dapat dikatakan sangat berhasil karena melebihi batas rentang 90 – 100%.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan mempunyai Rencana Strategi (RENSTRA) yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu : mulai tahun 2016 – 2021 dan penyempurnaan Indikator Kinerja Tahun 2020 yang harus dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan memiliki 1 (satu) visi dan 1 (satu) misi, 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran, 2 (dua) indikator kinerja, 9 (sembilan) program yang dilaksanakan melalui 91 (sembilan puluh satu) kegiatan.

Meskipun dari sumber daya aparatur terdapat kekurangan, akan tetapi dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran secara keseluruhan berhasil dengan baik, begitu pula dalam hal efisiensi anggaran juga telah dilaksanakan dengan se efisien mungkin.

Sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang diharapkan adanya kecukupan sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada hasil analisa jabatan, adanya kegiatan promosi dan sosialisasi pada program dan kegiatan di masing-masing bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

B. SARAN

Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) dapat memberikan motivasi terhadap kinerja organisasi yang lebih baik, sehingga tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dapat berjalan dengan baik.

Untuk kegiatan dengan pencapaian kurang, maka akan lebih meningkatkan koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor, sehingga terbentuk satu kerja sama yang baik dengan harapan kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan bisa mencapai target yang telah ditetapkan bersama serta diharapkan pula agar pengalokasian anggaran dapat di sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program maupun kegiatan di masing-masing bidang.

Untuk kegiatan program yang berhubungan dengan anggaran yang tidak seluruhnya terserap, maka diharapkan untuk lebih bisa

melaksanakan program dengan perencanaan yang lebih baik guna terpenuhinya hasil yang maksimal seperti yang diharapkan dengan tidak mengabaikan faktor efisiensi dalam penggunaan anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN